

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan kata lain sertifikasi halal juga berarti proses pemberian sertifikasi produk atau jasa yang sesuai dengan hukum syari'ah.¹

Sertifikasi halal adalah proses pengakuan bahwa suatu produk, terutama makanan dan minuman, telah memenuhi ketentuan syariah Islam terkait kehalalan bahan, proses, hingga distribusinya. Di Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan sertifikasi ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks bisnis, sertifikasi halal tidak hanya menjadi simbol religius, tetapi juga bentuk legitimasi

¹ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Malang: UIN Maliki Press), 2011, h.140.

kualitas dan keamanan produk. Menurut teori legitimasi, sertifikasi halal dapat memperkuat kepercayaan publik karena dianggap sebagai jaminan otentik yang diakui secara sosial. Dalam Islam, umat Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal, karena setiap makanan yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan.²

Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam dan juga termasuk substansi hukum Islam. Hal ini menurut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada produk.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka sertifikasi halal dapat

² Khozin Zaki, "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Kedai Makanan," *Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2025): 5.

didefinisikan sebagai suatu kewajiban dan syarat bagi pelaku UKM untuk memberi label halal pada kemasan produk. Untuk memperoleh sertifikasi halal pelaku UKM harus melakukan tahap pemeriksaan pada bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal. Demikianlah produk dapat bebas dipasarkan ke berbagai wilayah karena sudah adanya sertifikasi halal dan label halal pada produk.

2. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal

Sistem jaminan produk halal ini berisi kriteria sistem jaminan produk halal serta memuat tujuan utama penerapan sistem jaminan produk halal dan prinsip-prinsipnya, yaitu:

- a. Menetapkan persyaratan pada setiap tahapan proses produk halal (dari Bahan, proses, sampai dengan produk akhir) termasuk jasa penyembelian, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, serta penanganannya sesuai syariat Islam.
- b. Menetapkan persyaratan dan prosedur dalam kegiatan proses produk halal meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

- c. Berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal meliputi barang dan/atau jasa. Kategori barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang guna. Kategori jasa meliputi penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyediaan yang terkait dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik.
- d. Diterapkan pada semua kategori pelaku usaha yang dikenakan kewajiban sertifikasi halal sesuai peraturan perundang-undangan baik untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.³

3. Macam-Macam Sertifikasi Halal

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas kehalalan produk serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim, sistem Jaminan Produk Halal mengatur berbagai mekanisme sertifikasi halal yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha, antara lain melalui sertifikasi halal reguler, pernyataan pelaku usaha (self declare).

³Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, Nomor 20 Tahun 2023, h. 4.

a. Sertifikasi Halal Reguler

Sertifikasi halal reguler adalah proses penetapan kehalalan suatu produk yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta penerbitan Sertifikat Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bentuk pengakuan hukum atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat.⁴

Mekanisme sertifikasi halal reguler ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal dan tahapan penetapan kehalalan produk, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, terutama bagi konsumen Muslim.⁵

b. Sertifikasi Halal *Self Declare*

Sertifikasi halal *self declare* adalah mekanisme sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha, yang diajukan kepada BPJPH dengan

⁴ Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29-34

⁵ Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 dan 29.

pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH), tanpa melalui pemeriksaan oleh LPH, sepanjang produk yang dihasilkan menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang sederhana.⁶

Ketentuan mengenai sertifikasi halal *self declare* merupakan bentuk penyederhanaan prosedur sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta diperuntukkan khusus bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) guna memberikan kemudahan, efisiensi, dan percepatan pelayanan sertifikasi halal.⁷

4. Syarat Kehalalan Produk pada Makanan

Menurut Burhanuddin sertifikat halal adalah suatu fakta tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah berwenang. Adapun yang dimaksud

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29A.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 79–84.

dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
- f. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.⁸

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram

⁸ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press) 2011, h. 140.

karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah makanan yang bukan termasuk kedua macam ini.⁹ Beberapa kategori produk makanan halal tersebut diantaranya:

a. Halal Zatnya

Halal zatnya berarti bahan atau substansi yang digunakan dalam makanan tersebut secara intrinsik tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh syariat Islam. Makanan yang halal zatnya antara lain berasal dari tumbuhan, hewan, atau bahan lain yang secara tegas diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sebaliknya, makanan yang haram zatnya adalah makanan yang secara jelas dilarang, seperti babi dan seluruh turunannya, bangkai, darah, serta hewan yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, suatu makanan hanya dapat dinyatakan halal apabila zat atau bahan dasarnya tidak termasuk dalam jenis yang diharamkan.

⁹ Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika) 2012, h. 8.

b. Halal Cara Memperolehnya

Halal cara memperolehnya berkaitan dengan proses atau mekanisme mendapatkan bahan makanan tersebut. Suatu makanan meskipun halal zatnya dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan, seperti hasil pencurian, penipuan, korupsi, atau diperoleh tanpa izin dari pemilik yang sah. Dalam perspektif hukum Islam, kehalalan makanan tidak hanya ditentukan oleh jenisnya, tetapi juga oleh keabsahan cara memperolehnya, karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan memakan harta orang lain secara batil.

c. Halal Cara Memprosesnya

Halal cara memproses berarti seluruh tahapan pengolahan makanan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses ini mencakup penyembelihan hewan sesuai syariat, penggunaan alat yang bersih dan tidak tercemar bahan haram atau najis, serta tidak mencampurkan bahan halal dengan bahan yang haram. Apabila dalam proses produksi terjadi kontaminasi dengan bahan haram atau najis, maka status kehalalan makanan tersebut dapat menjadi tidak halal, meskipun bahan dasarnya halal.

d. Halal dalam Penyajian

Halal dalam penyajian berkaitan dengan cara menyajikan makanan kepada konsumen. Penyajian makanan harus dilakukan dengan menggunakan peralatan yang bersih dan tidak tercemar oleh unsur haram atau najis. Selain itu, makanan halal tidak boleh disajikan bersamaan atau bercampur dengan makanan haram yang dapat menimbulkan kontaminasi. Aspek penyajian ini penting karena dapat memengaruhi status kehalalan makanan hingga tahap konsumsi.

e. Halal dalam Menyimpan

Halal dalam penyimpanan berarti makanan halal harus disimpan dengan cara yang menjaga kesucian dan kehalalannya. Penyimpanan makanan halal tidak boleh bercampur dengan makanan haram atau najis, baik dalam satu tempat maupun dalam satu wadah yang sama tanpa pemisahan yang jelas. Sistem penyimpanan yang baik bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang yang dapat mengubah status kehalalan makanan tersebut.

5. Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal Reguler

Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal Prosedur permohonan sertifikasi halal saat ini dapat dilakukan melalui jalur reguler dan self declare. Prosedur

sertifikasi halal melalui jalur reguler dilakukan melalui pemeriksaan dari auditor halal. Sedangkan untuk jalur self declare dapat dideklarasikan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria. Pada pengajuan self declare dapat dilakukan secara gratis maupun dengan pembiayaan. Hal ini berbeda dengan reguler yang membebankan biaya kepada pelaku usahanya.

a. Proses Sertifikasi Halal

Prosedur sertifikasi halal adalah rangkain tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan (Industri pengolahan, Rumah Potong Hewan, Restoran, Katering, termasuk oleh distributor). Jenis produk yang di sertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, naik berupa bahan baku, produk intermediet (produk antara), produk akhir maupun produk pendukungnya.

Mekanisme yang dibuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pengajuan sertifikasi halal bertujuan agar tidak adanya praktik pemalsuan label atau pembuat

sertifikasi halal yang palsu. Berikut ini adalah tahapan sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan jenis dan nama produk serta melengkapi persyaratan seperti:

- 1) Surat Permohonan Sertifikasi Halal
- 2) Formulir Pendaftaran
- 3) Data Lengkap Pelaku Usaha
- 4) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Lisensi Impor (Jika Berlaku)
- 6) Dokumen Penyelia Halal
- 7) Manual Surat Jaminan Produk Halal (SJPH)¹⁰

b. Alur Sertifikasi Halal Reguler.

- 1) Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB berbasis risiko

¹⁰Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah, Pelaku Usaha Wajib Tahu Ini Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal, <https://lphhidayatullah.id/pelaku-usaha-wajib-tahu-ini-cara-mendapatkan-sertifikat-halal>. Diakses tanggal 18 Januari 2026.

(jika belum, silahkan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).

- 2) Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi halal dengan mengisi data dan mengunggah persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id>/(SIHALAL).
- 3) BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
- 4) LPH menghitung, menetapkan, mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.
- 5) Pelaku usaha melakukan pembayaran melalui virtual account dengan kode pembayaran yang tertera pada invoice di SIHALAL.
- 6) BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL.
- 7) LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah laporan pemeriksaan di SIHALAL.
- 8) Komisi fatwa MUI/MPU Aceh /Komite Fatwa Produk Halal melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan halal di SIHALAL.
- 9) BPJPH menerbitkan sertifikasi halal.

10) Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal di SIHALAL jika statusnya “Terbit SH”.¹¹

c. Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal.

- 1) Surat Permohonan : Format dapat di unduh di [https://bpjph.halal.go.id / detail/informai-1](https://bpjph.halal.go.id/detail/informai-1). Bagi Pelaku Usaha Luar Negeri (PULN), surat permohonan dibuat oleh importir atau perwakilan resmi dan harus melampirkan surat kuasa penunjukan importir atau perwakilan resmi dari PULN.
- 2) Formulir Pendaftaran : Format dapat di unduh di [https://bpjph.halal.go/id / detail/informai-1](https://bpjph.halal.go.id/detail/informai-1). Khusus jasa penyembelihan wajib memiliki 2 nama juru sembelih halal (Juleha) yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis SKKNI dan atau sertifikat kompetensi sebagai juleha.
- 3) Aspek Legal : NIB berbasis risiko, Pelaku Usaha Luar Negeri Lisensi bisnis dan NIB importir atau perwakilan resmi.
- 4) Dokumen Pentedia Halal :
 - a) Sk penetapan penyelia halal dari pimpinan perusahaan.
 - b) Kartu identitas

¹¹Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>. Diak ses tanggal 18 Januari 2026

1. Salinan KTP bagi penyelia halal yang berdomisili di Indonesia.
 2. Salinan Paspor, izin tinggal tetap, atau kartu identitas lainnya bagi penyelia halal yang berasal dari luar negeri.
- c) Daftar riwayat hidup
- d) Sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal
1. Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
 2. Sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi penyelia halal untuk Pelaku Usaha menengah, besar dan luar negeri.
- 5) Daftar nama produk dan bahan/menu/barang :
- Format dapat di unduh di [https://bpjph.halal.go.id / detail/informai-1](https://bpjph.halal.go.id/detail/informai-1).
- a) Proses Pengolaan Produk : Diagram alur atau deskripsi proses produksi
- b) Manual SJPH : Format dapat di unduh di <https://bpjph.halal.go.id / detail/informai-1>.¹²

¹²Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>. . Diakses tanggal 18 Januari 2026

6. Masa Berlakunya Setifikasi Halal

Berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk, Sertifikat Halal memiliki masa berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Permohonan pembaruan sertifikat halal dilengkapi dengan salinan sertifikat halal dan surat pernyataan yang menerangkan bahwa produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan.¹³

B. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Jual beli merupakan kegiatan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Jual beli melibatkan produsen sebagai penjual dan pembeli sebagai konsumen. Meskipun jual beli merupakan hal yang umum dilakukan, kecurangan pun kerap muncul dalam transaksi jual beli. Kecurangan tersebut dapat berupa timbangan yang tidak sesuai, kecacatan barang dagangan, dan penipuan dalam bentuk investasi palsu. Kecurangan tersebut mengakibatkan konsumen banyak menerima kerugian. Kondisi demikian

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 42.

lalu direspons dengan terbitnya peraturan yang mengampu perlindungan konsumen yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah penjaminan harkat dan martabat setiap manusia, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subyek hukum sesuai ketentuan hukum dari kewenangan atau kumpulan kaidah yang dapat melindungi sesuatu hal.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan segala bentuk usaha dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak warga negara dan apabila hak tersebut dilanggar maka dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun bentuk dari perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni pemberian perlindungan hukum dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan terakhir yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran berupa sanksi baik denda ataupun ganti rugi.

¹⁴ Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi) 2022, h. 7.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu) 2015, h. 20

Dikaitkan dengan konsumen, maka pengertian perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.

Menurut Inosentius Samsul, hukum perlindungan konsumen adalah seluruh peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang mengatur tentang kepentingan konsumen.¹⁶

Cakupan luas dari perlindungan konsumen, meliputi perlindungan konsumen atas produk yang dimulai dari tahap kegiatan untuk memperoleh produk sampai akibat setelah penggunaan produk oleh konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kesadaran bagi konsumen dan pelaku usaha agar berkegiatan usaha dengan rasa tanggung jawab.

Perlindungan konsumen merupakan seperangkat aturan, kebijakan, dan mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga konsumen dari kerugian baik berupa kerugian material maupun in material, akibat penggunaan barang dan jasa. Di Indonesia, di Indosensia dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

¹⁶ Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerpan Tanggung Jawab Mutlak (Jakarta: Universitas Indonesia) 2004, h.18

a. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Beberapa poin penting:

- 1) Hak konsumen: keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk.
- 2) Kewajiban pelaku usaha: memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas terkait produk.
- 3) Sertifikasi halal menjadi bagian dari pemenuhan hak konsumen muslim karena berkaitan dengan aspek keagamaan dan kesehatan.¹⁷

Dengan demikian, sertifikasi halal adalah wujud perlindungan preventif (mencegah konsumen mengonsumsi produk haram/berbahaya) dan represif (menjadi dasar hukum jika terjadi pelanggaran).

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah secara bahasa sama dengan *al-Faidah* yang secara arti berarti “kemanfaatan dan kemaslahatan”.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Al-Qur'an, beberapa akar kata *shaluha* memang digunakan, tetapi kata *masalahah* tidak pernah disebutkan secara langsung. Al-Qur'an menggunakan kata *zhalama* (berbuat salah) dalam surah ke-5 ayat 39, *fasada* (berbuat salah) dalam surah ke-26 ayat 125, sebagai lawan dari istilah *shaluha*.

Bertolak dari pengertian etimologi tersebut, kemudian muncullah pengertian *masalahah* dalam konteks sebagai prinsip hukum. Maksudnya sebuah prinsip bahwa hukum islam dalam segala manifestasinya harus senantiasa berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Selanjutnya *masalahah* memiliki dua pengertian, yaitu pengertian hakikat adalah kata tersebut menunjuk pada pengertian manfaat dan guna itu sendiri serta pengertian majazi, yaitu pengertian yang menunjuk pada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat dan guna. Jadi pengertian menunjuk pada esensinya, sedangkan pengertian yang kedua menunjuk pada medianya.

Beberapa ulama memberikan definisi tentang *masalahah*, di antaranya Al-Ghazali memberikan pengertian *masalahah* sebagai berikut. “Adapun *masalahah* pada awalnya adalah meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Namun, bukan itu yang kami maksudkan

¹⁸ AW Munawir. Kamus Al-Munawir Arab Indonesia. (Surabaya : Pustaka Progresif), 1997, h. 789.

karena meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya, tetapi yang kami maksud dengan *masalahah* (meraih manfaat dan menolak *mudharat*) untuk memelihara makdus syara' yang terdiri atas lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa saja yang menjamin kelima hal tersebut, maka itu adalah *masalahah* dan kelalaian apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut merupakan *mafsadah*".¹⁹

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan *mursalah* berarti "lepas". Dengan demikian, *masalahah mursalah* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam buku Satria Effendi, yang berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", Sehingga ia disebut *masalahah mursalah* atau *masalahah* yang terlepas dari dalil khusus.²⁰

¹⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani.
 "Irsyadul fukhul ila tahqiq al-Haq min 'ilm al-Ushul". (Dar al-Fikri),
 h. 242.

²⁰ Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana)
 ,2005, h.135.

2. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Satria Effendi, dalam bukunya yang mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf, menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu::

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang di timbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *masalahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasullulah, atau bertentangan dengan *ijma'*.²¹

²¹ Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana) ,2005, h.139.

3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Pembagian *masalah* dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat kita lihat dari pernyataan Abdul Wahhab Khallaf, yaitu “tujuan umum syari’ dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyat* mereka, terpenuhi *hajjiyah*, dan *tahsiniyah* mereka.”²²

a. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga dengan *al-mashalih al-khamsah*.²³

Sertifikasi halal pada usaha penggilingan daging memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan masalah *mursalah* kategori *dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan pokok dan sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia, terutama pada aspek *hifzh al-din* (perlindungan agama) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa).

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah al Dakwah al-Islamiah, 1990). h. 1967.

²³ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor : PT Penerbit ITB Press, 2014), h.79.

b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*

Al-Maslahah al-Hajjiyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti dibidang ibadah, seseorang dibolehkan tidak berpuasa kalau ia sakit dan dapat menggantinya dihari yang lain. Jadi masalah ini bertujuan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa itu, sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengahalami kesukaran. *Al-Maslahah al-Hajjiyah* merujuk pada tujuan untuk menghilangkan kesukaran manusia dan meringan beban mereka.²⁴

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dibidang ibadah kita dianjurkan untuk melaksanakan salat-salat sunah sebagai ibadah tambahan. Dalam kaitannya dengan ketiga maslahat tersebut, Khallaf memberi ilustrasi yang cukup untuk membantu memahami tiga maslahat. Ia memberi contoh : *Malahah dharuriyah* manusia di bidang papan adalah

²⁴ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor : PT Penerbit ITB Press, 2014), h.80.

tempat tinggal yang melindungi kita dari panas matahari dan hujan. Adapun aspek *hajjiyah* adalah rumah aman dihuni dan menyenangkan mempunyai jendela untuk fentilasi, pintu, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun aspek *tahsiniyah*, rumah itu perlu dipercantik dengan perabotan dan tempat bersantai.²⁵

Maslahah tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, dan kualitas hidup umat, bukan kebutuhan mendesak (*daruriyyah*) maupun kebutuhan meringankan (*hajjiyyah*). Ia berkaitan dengan keindahan, kesopanan, kebersihan, dan nilai-nilai etis dalam *syariat*.

B. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari ajaran Islam yang mewajibkan setiap Muslim mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehalalan makanan tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga menyangkut kesehatan, keselamatan, dan ketenteraman hidup manusia.

Dalam praktiknya, kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh zat atau bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup cara memperoleh bahan, proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian produk. Kompleksitas tersebut

²⁵ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor : PT Penerbit ITB Press, 2014), h.81.

menuntut adanya mekanisme yang mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk secara menyeluruh. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi atas kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sistem jaminan produk halal, terdapat dua mekanisme sertifikasi, yaitu sertifikasi halal reguler dan sertifikasi halal *self declare*, yang masing-masing dirancang untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan sertifikasi halal memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep perlindungan konsumen. Sertifikasi halal berfungsi sebagai:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah konsumen, khususnya konsumen Muslim, dari mengonsumsi produk yang tidak halal atau tidak aman.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dianalisis menggunakan teori

masalah mursalah. Masalah mursalah dipahami sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks usaha penggilingan daging, penerapan sertifikasi halal mengandung kemaslahatan yang bersifat:

1. *Daruriyah*, terutama dalam menjaga agama (*hifzh ad-din*) melalui jaminan kehalalan konsumsi dan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) melalui jaminan kebersihan serta keamanan pangan
2. *Hajjiyah*, yaitu memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen
3. *Tahsiniyah*, yaitu meningkatkan kualitas, etika, dan kepercayaan dalam aktivitas usaha dan konsumsi.

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, sertifikasi halal pada usaha penggilingan daging tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen dan sarana mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi aspek yang relevan dan penting untuk dianalisis dalam perspektif *masalah mursalah*.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

